



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUNAIDI ALIAS JONAIDI BIN DARMAN**
2. Tempat lahir : Rantau Temiang
3. Umur/Tanggal lahir : 43/5 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cempedak Kampung Juku Batu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Junaidi Alias Jonaidi Bin Darman ditangkap pada tanggal 4 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Feri Soneri S.H., M.H., dan rekan dari Poskabum berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 46/Pen.Pid/2023/PN Bbu tanggal 12 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perk: PDM -23/BU/03/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Als JONAIDI Bin DARMAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI Als JONAIDI Bin DARMAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type D1802N26L2 A/T (Honda Beat) warna hitam lis hijau Nopol F6487 EF, Noka MH 1JFZ127JK507162, Nosin JFZ1E2522749:

Dikembalikan kepada Saksi Korban Basuri Bin Mujimin

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 TD (Revo 100 cc) warna putih tanpa nopol, Noka MHi1HB61138K480326, Nosin HB61E1482098,

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) bilah pisau badik berukuran panjang 27 cm bergagang kayu warna cokelat tanpa sarung
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bermerk Polo Water, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 105 warna hitam,
- Sepasang sandal jepit warna putih bertali kuning merk Swallow,
- 1 (satu) helai sweater warna hitam lengan panjang terdapat gambar sablonan dibagian belakang dan terdapat penutup kepala,
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih bertuliskan Nyi Iteung Tours and Travel,
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru terdapat garis hitam pada bagian belakang.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bbu



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-23/BAPU/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa JUNAIDI Als JONAIID Bin DARMAN pada hari Jumat Tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat pada halaman rumah saksi korban BASURI Bin MUJIMIN yang beralamat di Kp. Sumber Baru Kec. Banjit Kabupaten Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Barang Siapa, mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu." yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa menjemput saudara AMIR HADI Als MAKMING dirumahnya untuk pergi Ke Bukit Kemuning mengantarkan Baju sepatu dan uang untuk anak Terdakwa yang bekerja di Bukit Kemuning dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan sdr. AMIR berdua mampir di Kp. Argomulyo kec. Banjit kab. Way kanan untuk menemui Sdr. TEGO mau menanyakan ada pekerjaan upahan atau tidak akan tetapi Sdr. TEGO tidak ada dirumahnya dan Terdakwa bertemu dengan anaknya yang bernama ARI, kemudian Terdakwa dan sdr. AMIR melanjutkan perjalanan pergi ke Bukit Kemuning melalui Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Asam dan Kp. Bonglai, sehingga sampailah di Bukit Kemuning dan bertemu dengan anak Terdakwa, setelah selesai mengantarkan Baju, sepatu dan juga uang untuk anak Terdakwa, Terdakwa dan sdr. AMIR pulang melalui kampung Bonglai Kp. Simpang asam akan tetapi tidak melalui pasar Banjit melainkan melewati Kp. Sumber Baru.

Bahwa sekira pukul 18.45 wib pada saat itu sudah selesai adzan maghrib, sesampainya di kp. Sumber Baru Kec. Banjit Kab. Way Kanan Terdakwa dan sdr. AMIR melihat ada sepeda motor Merk HONDA BEAT warna hitam kehijauan yang terparkir di teras rumah dengan kunci kontak masih menempel, Terdakwa berkata kepada sdr AMIR HADI Als MAKMING dengan perkataan "MING-MING, MOTOR MING" lalu Terdakwa memutar balik motor Terdakwa dan menyembunyikan motor Terdakwa di semak semak rumpun bambu dekat kebun jagung, kemudian Terdakwa berkata kepada sdr AMIR HADI Als MAKMING "ayo berangkat ming kita bawa aja motor tadi" kemudian Terdakwa dan sdr. AMIR berjalan kembali ke arah motor beat tersebut sekitar 100 Meter, Setelah tiba didekat motor BEAT tersebut Terdakwa mendorong mundur sepeda motor yang terparkir di teras rumah korban, sementara saudara AMIR HADI als MAKMING berada disamping rumah korban sambil mengawasi keadaan rumah tersebut, kemudian pada saat Terdakwa akan memutar sepeda motor tersebut pemilik rumah keluar dari rumahnya dan langsung memegang jaket sweter yang Terdakwa pakai dan tas gendong yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa langsung memberontak sehingga tas yang Terdakwa bawa tersebut putus dan jatuh, kemudian pada saat Terdakwa berlari dan Terdakwa diterjang oleh seseorang sehingga Terdakwa terjatuh, karena takut tertangkap kemudian Terdakwa mengambil pisau dari pinggangnya dan berkata "Saya Tujah kamu" sehingga orang yang hendak menangkap Terdakwa mundur dan tidak jadi menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa melarikan diri dan menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir di semak semak rumpun bambu dekat kebun jagung, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, sementara Terdakwa tidak mengetahui saudara AMIR HADI Als MAKMING lari kemana, kesokan paginya Terdakwa kerumah saudara AMIR HADI Als MAKMING untuk mengetahui keadaannya dan saudara AMIR HADI Als MAKMING sudah berada dirumahnya.

Bahwa Maksud dan Tujuan Terdakwa mengambil Sepeda motor HONDA Type D1B02N26L2 A/T (honda beat) warna hitam lis hijau milik korban

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASURI Bin MUJIMIN adalah untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum yang rekananya motor tersebut akan dipakai oleh AMIR HADI Als MAKMING atau dijual dan uangnya akan dibagi.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, apabila Sepeda motor milik korban berhasil diduga akan diambil tanpa se-izin saksi korban, maka saksi korban akan mengalami kerugian materiil yang jika dinominalkan sekitar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 01.00 wib, pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bendungan Jaya Kp. Juku Batu Kec. Banjit Kab. Way kanan kemudian pintu rumah Terdakwa di ketok oleh orang yang tidak Terdakwa kenal, pada saat Terdakwa membuka pintu tiba-tiba masuk 4 (empat) orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku anggota Polsek Banjit dan langsung membawa Terdakwa kepolsek Banjit.

Bahwa barang bukti antara lain 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA Type D1B02N26L2 A/T (honda beat) warna hitam lis hijau, Noka MH1JFZ127JK507162, Nosin JFZ1E2522749, 1 (satu) Bilah Pisau badik berukuran panjang 27cm bergagang kayu warna coklat tanpa sarung, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bermerek Polo Water, 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA Type 105 warna Hitam, Sepasang sandal jepit warna putih bertali kuning merk swallow, 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 TD (REVO 100CC) warna putih tanpa nopol, Noka MH1HB61138K480326 Nosin HB61E1482098 Nopol B6115 PLB, 1 (satu) helai sweater warna hitam lengan panjang terdapat gambar sablonan dibagian belakangnya dan terdapat penutup kepalanya, 1 (satu) helai baju kaos warna putih bertuliskan Nyi Iteung TOURS AND TRAVEL, 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru terdapat garis hitam pada bagian belakang telah dilakukan Penyitaan sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/03/II/2023/RESKRIM, tanggal 05 Februari 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JUNAIDI Als JONAIIDI Bin DARMAN pada hari Jumat Tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bbu



waktu lain dalam tahun 2023, bertempat pada halaman rumah saksi korban BASURI Bin MUJIMIN yang beralamat di Kp. Sumber Baru Kec. Banjit Kabupaten Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Menguasai, membawa, menyembunyikan, menyimpan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk yang berada dalam kekuasaannya dan melekat ditubuhnya yang tidak sesuai peruntukannya dan tanpa dilengkapi izin yang sah." yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa menjemput saudara AMIR HADI Als MAKMING dirumahnya untuk pergi Ke Bukit Kemuning mengantarkan Baju sepatu dan uang untuk anak Terdakwa yang bekerja di Bukit Kemuning dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan sdr. AMIR berdua mampir di Kp. Argomulyo kec. Banjit kab. Way Kanan untuk menemui Sdr. TEGO mau menanyakan ada pekerjaan upahan atau tidak akan tetapi Sdr. TEGO tidak ada dirumahnya dan Terdakwa bertemu dengan anaknya yang bernama ARI, kemudian Terdakwa dan sdr. AMIR melanjutkan perjalanan pergi ke Bukit Kemuning melalui Kampung Simpang Asam dan Kp. Bonglai, sehingga sampailah di Bukit Kemuning dan bertemu dengan anak Terdakwa, setelah selesai mengantarkan Baju, sepatu dan juga uang untuk anak Terdakwa, Terdakwa dan sdr. AMIR pulang melalui kampung Bonglai Kp. Simpang asam akan tetapi tidak melalui pasar Banjit melainkan melewati Kp. Sumber Baru.

Bahwa sekira pukul 18.45 wib pada waktu itu sudah selesai adzan maghrib sesampainya di kp. Sumber Baru Kec. Banjit Kab. Way Kanan Terdakwa dan sdr. AMIR melihat ada sepeda motor Merk HONDA BEAT warna hitam kehijauan yang terparkir di teras rumah dengan kunci kontak masih menempel, Terdakwa berkata kepada sdr AMIR HADI Als MAKMING dengan perkataan "MING-MING, MOTOR MING" lalu Terdakwa memutar balik motor Terdakwa dan menyembunyikan motor Terdakwa di semak semak rumpun bambu dekat kebun jagung, kemudian Terdakwa berkata kepada sdr AMIR HADI Als MAKMING "ayo berangkat ming kita bawa aja motor tadi" kemudian Terdakwa dan sdr. AMIR berjalan kembali ke arah motor beat tersebut sekitar 100 Meter, Setelah tiba didekat motor BEAT tersebut Terdakwa mendorong mundur sepeda motor yang terparkir di teras rumah korban, sementara saudara AMIR HADI als MAKMING berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping rumah korban sambil mengawasi keadaan rumah tersebut, kemudian pada saat Terdakwa akan memutar sepeda motor tersebut pemilik rumah keluar dari rumahnya dan langsung memegang jaket sweter yang Terdakwa pakai dan tas gendong yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa langsung memberontak sehingga tas yang Terdakwa bawa tersebut putus dan jatuh, kemudian pada saat Terdakwa berlari dan Terdakwa diterjang oleh seseorang sehingga Terdakwa terjatuh, karena takut tertangkap Terdakwa mengambil pisau dari pinggangnya dan berkata "Saya Tujah kamu" sehingga orang yang hendak menangkap Terdakwa mundur dan tidak jadi menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa melarikan diri dan menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir di semak semak rumpun bambu dekat kebun jagung, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, sementara Terdakwa tidak mengetahui saudara AMIR HADI Als MAKMING lari kemana, kesokan paginya Terdakwa kerumah saudara AMIR HADI Als MAKMING untuk mengetahui keadaannya dan saudara AMIR HADI Als MAKMING sudah berada dirumahnya.

Bahwa Terdakwa dalam kegiatan sehari-hari dalam bekerja atau mencari nafkah serta rezeki tidak menggunakan pisau atau senjata tajam lainnya, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak atau kewajiban untuk membawa senjata tajam tersebut sehari-hari.

Bahwa Maksud dan Tujuan Terdakwa mengambil Sepeda motor HONDA Type D1B02N26L2 A/T (honda beat) warna hitam lis hijau milik korban BASURI Bin MUJIMIN adalah untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum yang rekananya motor tersebut akan dipakai oleh AMIR HADI Als MAKMING atau dijual dan uangnya akan dibagi.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, apabila Sepeda motor milik korban berhasil diduga akan diambil tanpa se-izin saksi korban, maka saksi korban akan mengalami kerugian materiil yang jika dinominalkan sekitar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 01.00 wib, pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bendungan Jaya Kp. Juku Batu Kec. Banjit Kab. Way kanan kemudian pintu rumah Terdakwa di ketok oleh orang yang tidak Terdakwa kenal, pada saat Terdakwa membuka pintu tiba-tiba masuk 4 (empat) orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku anggota Polsek Banjit dan langsung membawa Terdakwa kepolsek Banjit.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang bukti antara lain 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA Type D1B02N26L2 A/T (honda beat) warna hitam lis hijau, Noka MH1JFZ127JK507162, Nosin JFZ1E2522749, 1 (satu) Bilah Pisau badik berukuran panjang 27cm bergagang kayu warna coklat tanpa sarung, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bermerek Polo Water, 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA Type 105 warna Hitam, Sepasang sandal jepit warna putih bertali kuning merk swallow, 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 TD (REVO 100CC) warna putih tanpa nopol, Noka MH1HB61138K480326 Nosin HB61E1482098 Nopol B6115 PLB, 1 (satu) helai sweater warna hitam lengan panjang terdapat gambar sablonan dibagian belakangnya dan terdapat penutup kepalanya, 1 (satu) helai baju kaos warna putih bertuliskan Nyi Iteung TOURS AND TRAVEL, 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru terdapat garis hitam pada bagian belakang telah dilakukan Penyitaan sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/03/II/2023/RESKRIM, tanggal 05 Februari 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Basuri Bin Mujimin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian yang Saksi alami;
- Bahwa kejadian yang Saksi alami saat itu pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.50 adalah motor yang Saksi parkir di teras hendak di ambil oleh orang bahkan orang tersebut sempat mengancam menggunakan satu bilah pisau badik;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah saksi yang beralamat di Kp. Sumber Baru Kec. Banjit Kab. way Kanan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, yang Saksi lihat pelaku berjumlah 1 (satu) orang, namun anak Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang berlari pada saat kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah anggota Polsek Banjit memberitahukan bahwa dua orang Terdakwa sudah diamankan di Polsek Banji;
 - Bahwa pada saat itu barang sudah sempat didorong oleh Terdakwa namun tidak berhasil diambil karena pada saat kedua Terdakwa tersebut hendak mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda beat warna hitam lis hijau, Saksi langsung memergokinya dan langsung mengejar Terdakwa yang melarikan diri tersebut;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan mendekati dan masuk keteras rumah Saksi, lalu Terdakwa memegang stang motor Saksi dan memundurkannya hendak menurunkan dari atas teras rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menggunakan alat bantu, namun pada saat Saksi mengejar Terdakwa tersebut, Terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah pisau badik dan berkata saya tujuh nanti, kemudian setelah Terdakwa melarikan diri dan naik keatas tembok, lalu anak Saksi mengecek dan ternyata pisau tersebut terjatuh dekat tembok;
 - Bahwa pada saat itu yang melihat kejadian tersebut adalah anak Saksi Sdr. Yoga dan Sdri. Ria lalu saudara Refki serta saudara Hendra
 - Bahwa motor tersebut sudah berpindah tempat sekira 2 (dua) meter dari tempat parkir di teras rumah;
 - Bahwa Saksi berada diruang atas rumah Saksi dimana bentuk rumah Saksi rumah panggung pada saat itu saya sedang duduk di belakan jendela;
 - Bahwa saat itu yang Saksi lakukan bergegas untuk mengejar Terdakwa lalu Saksi pegang tas Terdakwa dan Terdakwa jatuh setelah itu terdakwa mengancam Saksi ingin membunuh dan terdakwa melarikan diri kekebun jagung milik warga;
 - Bahwa pihak dari pada para Terdakwa sudah mengajukan perdamaian dan meminta maaf atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa perdamaian dilakukan di kantor Kepala Kampung dan dihadiri oleh Isri dari Saudara Amir Hadi dan Ayuk dari Terdakwa Junaidi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Ria Anggraini Binti Basuri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian yang orang tua Saksi alami;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.45 Wib sampai dengan pukul 18.55 Wib, kendaraan milik Orang Tua Saksi yang diparkir diteras rumah hendak ambil, kemudian dari keterangan Orang Tua Saksi bahwa pelaku yang ingin mengambil sepeda motor tersebut mengancam dan akan menaruh orang tua Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa menurut keterangan dari Polsek Banjit bahwa pelaku yang akan mengambil sepeda motor dan akan menaruh orang tua Saksi yakni Terdakwa;
- Bahwa barang yang ingin dicuri adalah motor Honda beat warna hitam lis hijau;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut adalah Pada hari jumat tanggal tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 18.40 Wib Saksi sedang menyapu di teras atas rumah Saksi kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang sedang berada di depan rumah Saksi yang sedang berdiri memakai baju kaos putih celana pendek di bawah lutut, pakai topi, badannya berisi, sedangkan satu pelaku duduk di siring depan rumah Saksi memakai sweater hitam yang ada penutup kepala dan celana panjang hitam. Saksi awalnya mengira orang tersebut istirahat dari maen volley. kemudian Saksi masuk kedalam rumah kemudian orang Tua Saksi berkata "maling, maling" kemudian Saksi turun ke bawah dan Saksi keluar Saksi melihat orang tua Saksi dan abang Saksi Sdr. Yoga serta tetangga Saksi Sdr. Refki mengejar pelaku yang berlari;
- Bahwa motor orang tua Saksi yang Saksi lihat motor tersebut di parkir orang tua Saksi mengarah kearah rumah dan setelah Saksi mendengar teriakan Orang tua Saksi kemudian Saksi turun Saksi lihat motor orang tua Saksi tersebut sudah berpindah tempat di halaman bukan diteras dan kepala motor mengarah keluar dan Saksi lihat waktu itu motor tersebut tergeletak (jatuh);
- Bahwa posisi sepeda motor milik orang tua Saksi sudah dimundurkan oleh Terdakwa turun dari teras rumah Saksi bergeser dari tempat semula sekira 2 (dua) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Repki Saputra Bin Sapri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian yang Saksi Basuri alami;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.50 Wib, saat itu Saksi bersama dengan Saksi Basuri baru pulang dari nonton permainan bola voli tiba-tiba motor Saksi Basuri yang diparkirkan di teras oleh saudara Basuri hendak di ambil oleh orang dan orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku tersebut, saat itu yang Saksi ketahui dan Saksi lihat pelaku 1 (satu) orang;
- Bahwa pada saat itu belum ada barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya saat itu, akan tetapi menurut cerita Saksi Basuri motor miliknya tersebut sudah didorong hendak diambil oleh Terdakwa kurang lebih sudah bergeser 2 (dua) meter akan tetapi langsung kepergok dan dikejar;
- Bahwa pada saat Saksi sedang mengejar Terdakwa tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang membawa satu bilah pisau jenis badik tanpa sarung di tangan kanannya;
- Bahwa pisau tersebut digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Basuri;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak sekira 10 meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Amir Hadi Alias Makming Bin Ratu Langit di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan tindak pidana yang Saksi lakukan bersama Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tindak pidana yang Saksi dan Terdakwa lakukan adalah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.45 Wib, di halaman rumah korban yang beralamat di Kampung Sumber Baru, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mendorong mundur sepeda motor yang terparkir di teras rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sementara Saksi berada disamping rumah Saksi Korban sambil mengawasi keadaan sekitar rumah, namun pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut diketahui oleh pemiliknya sehingga Saksi langsung berlari kearah Kampung Neki;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa saat akan melakukan perbuatan tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa;

- Bahwa saat itu yang mempunyai ide atau yang mengajak melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu peran Terdakwa adalah mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah Saksi Korban, sementara Saksi mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa keluarga Saksi bersama keluarga Terdakwa sudah melakukan perdamaian di kantor kepala kampung dan dihadapan kepala kampung bahkan sudah ada surat perdamaian;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut adalah pada awalnya Saksi dan Terdakwa pergi Kebukit Kemuning menemui anak Terdakwa, namun pada saat pulang dari Bukit Kemuning setelah tiba di Kampung Sumber baru kecamatan Banjit kabupaten Way kanan, Saksi dan Terdakwa melihat ada sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam kehijauan yang terparkir di teras rumah dengan kunci kontak masih menempel, dan Terdakwa berkata kepada Saksi dengan perkataan "Mir-Mir, Motor Mir" lalu Terdakwa memutar balik motor yang dikendarainya dan menyembunyikan motor di semak semak rumpun bambu dekat kebun jagung, kemudian Terdakwa berkata kepada "ayo berangkat Mir kita bawa aja motor tadi" kemudian Saksi dan Terdakwa berjalan kembali kearah motor Beat tersebut sekitar 100 (seratus) Meter, Setelah tiba didekat motor Beat tersebut Terdakwa mendorong mundur sepeda motor yang terparkir di teras rumah korban, sementara Saksi berada disamping rumah korban sambil mengawasi keadaan rumah tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, orang yang berada didalam rumah keluar dan mengejar Terdakwa. melihat hal tersebut Saksi segera pergi melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan tindak pidana yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Amir Warga Dusun 5 Kp. Rantau Temiang Kec. Banjit Kab. Way Kanan;
- Bahwa perbuatan tindak pidana yang Terdakwa dan Saksi Amir lakukan adalah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa yang menjadi korban yang Terdakwa tahu beralamat di Kampung Sumber Baru Kec. Banjit Kab. Way Kanan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.45 wib di halaman rumah Saksi Korban yang beralamat di Kp. Sumber baru Kec. Banjit Kab. Way Kanan.;
- Bahwa barang yang akan Terdakwa ambil bersama Saksi Amir Hadi saat itu 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat wara tai Hijau Namun pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor diketahui oleh pemiliknya sehingga Terdakwa tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa melakukannya perbuatan tersebut dengan cara mendorong mundur sepeda motor yang terparkir di teras rumah korban sementara Saksi Amir Hadi berada disamping rumah Saksi Korban sambil mengawasi keadaan sekitar rumah namun pada saat Terdakwa memutar sepeda motor tersebut diketahui oleh pemiliknya yaitu Saksi Korban, sehingga Saksi Amir Hadi langsung berlari kearah belakang rumah, sementara Terdakwa ditarik oleh korban sehingga tas yang Terdakwa bawa putus, kemudian Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa bawa untuk menakuti Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak berani menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa melarikan diri memanjat tembok sementara Saksi Amir Hadi Terdakwa tidak tahu lari kemana;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa untuk berangkat dan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang Kayu warna Coklat yang Terdakwa gunakan untuk menakuti Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak berani menangkap Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut pada saat itu yang mempunyai ide adalah Terdakwa, dengan mengajak Saksi Amir Hadi dan saksi Amir Hadi tidak menolak;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya jika berhasil sepeda motor tersebut akan dipakai oleh Saksi Amir Hadi dan kemungkinan juga akan Terdakwa dan Saksi Amir Hadi jual dan uangnya dibagi;
- Bahwa pada saat itu peran Terdakwa adalah mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga, sementara peran Saksi Amir Hadi mengawasi keadaan sekitar dan setelah berhasil rencananya Saksi Amir Hadi yang akan membawa hasil curian tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa bersama keluarga Saksi Amir sudah melakukan perdamaian dan meminta maaf kepada Saksi Korban di kantor kepala kampung serta dihadapan kepala kampung lalu kami sudah ada surat perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Type D Ib02n2612 A/t (Honda Beat) warna lis Hijau tanpa Nomor Polisi, Noka Mhijfz127jk507162 Nosin Jfze2522749, Nopol F 6487 Ef;
- 1 (satu) bilah pisau badik berukuran panjang 27 Cm, bergagang kayu warna coklat tanpa sarung;
- 1 (satu) buah tas rensel warna Hitam merek Polo Mater;
- 1 (satu) Unit Handphone Noka Type 105 warna Hitam;
- Sepasang sandal jepit warna Putih bertali kuning merk Swallow;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Nf 100 Td (Revo 100 cc) warna putih tanpa Nopol, Noka Mhl hb6138k480326 Nosin : Hb61e1482098, Nopol B 115 PLB;
- 1 (satu) Helai sweater warna Hitam lengan panjang terdapat gambar sablonan dibagian belakangnya dan terdapat penutup kepala;
- 1(satu) Helai baju kaos warna putih bertuliskan Nyi Iteung Tours And Travel;
- 1 (satu) helai celana pendek bewarna biru terdapat garis Hitam pada bagian belakang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut prosedur KUHAP dan terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan dalam persidangan dan dikonfirmasi oleh Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Amir pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.45 wib di halaman rumah Saksi Korban yang beralamat di Kp. Sumber baru Kec. Banjit Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar awalnya Saksi Amir dan Terdakwa pergi Ke Bukit Kemuning menemui anak Terdakwa, namun pada saat pulang dari Bukit Kemuning setelah tiba di Kampung Sumber Baru kecamatan Banjit kabupaten Way kanan, Saksi Amir dan Terdakwa melihat ada sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam kehijauan yang terparkir di teras rumah dengan kunci kontak masih menempel, dan Terdakwa berkata kepada Saksi Amir dengan perkataan "Mir-Mir, Motor Mir" lalu Terdakwa memutar balik motor yang dikendarainya dan menyembunyikan motor di semak semak rumpun bambu dekat kebun jagung, kemudian Terdakwa berkata kepada "ayo berangkat Mir kita bawa aja motor tadi" kemudian Saksi Amir dan Terdakwa berjalan kembali ke arah motor Beat tersebut sekitar 100 (seratus) Meter, Setelah tiba didekat motor Beat tersebut Terdakwa mendorong mundur sepeda motor yang terparkir di teras rumah korban, sementara Saksi Amir berada disamping rumah korban sambil mengawasi keadaan rumah tersebut;
- Bahwa benar kemudian saat Terdakwa mendorong mundur dan memutar sepeda motor tersebut sejauh 2 (dua) meter, Saksi Korban keluar dan mengejar Terdakwa dengan menarik tas Terdakwa hingga putus kemudian Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa bawa untuk menakuti Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak berani menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa melarikan diri memanjat tembok sementara Saksi Amir berlari ke arah Kampung Neki;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa untuk berangkat dan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang Kayu warna Coklat yang Terdakwa gunakan untuk menakuti Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak berani menangkap Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut yang mempunyai ide adalah Terdakwa, dengan mengajak Saksi Amir dan saksi Amir tidak menolak, dan peran Terdakwa adalah mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga, sementara peran Saksi Amir Hadi mengawasi keadaan sekitar dan setelah berhasil rencananya Saksi Amir Hadi yang akan membawa hasil curian tersebut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keluarga Terdakwa bersama keluarga Saksi Amir sudah melakukan perdamaian dan meminta maaf kepada Saksi Korban di kantor kepala kampung serta dihadapan kepala kampung lalu kami sudah ada surat perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **JUNAIDI ALIAS JONAI DI BIN DARMAN** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bbu



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut pendapat Simons, "mengambil" ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Amir pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.45 wib di halaman rumah Saksi Korban yang beralamat di Kp. Sumber baru Kec. Banjit Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar awalnya Saksi Amir dan Terdakwa pergi Ke Bukit Kemuning menemui anak Terdakwa, namun pada saat pulang dari Bukit Kemuning setelah tiba di Kampung Sumber Baru kecamatan Banjit kabupaten Way kanan, Saksi Amir dan Terdakwa melihat ada sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam kehijauan yang terparkir di teras rumah dengan kunci kontak masih menempel, dan Terdakwa berkata kepada Saksi Amir dengan perkataan "Mir-Mir, Motor Mir" lalu Terdakwa memutar balik motor yang dikendarainya dan menyembunyikan motor di semak semak rumpun bambu dekat kebun jagung, kemudian Terdakwa berkata kepada "ayo berangkat Mir kita bawa aja motor tadi" kemudian Saksi Amir dan Terdakwa berjalan kembali kearah motor Beat tersebut sekitar 100 (seratus) Meter, Setelah tiba didekat motor Beat tersebut Terdakwa mendorong mundur sepeda motor yang terparkir di teras rumah korban, sementara Saksi Amir berada disamping rumah korban sambil mengawasi keadaan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa benar kemudian saat Terdakwa mendorong mundur dan memutar sepeda motor tersebut sejauh 2 (dua) meter, Saksi Korban keluar dan mengejar Terdakwa dengan menarik tas Terdakwa hingga putus kemudian Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa bawa untuk menakuti Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak berani menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa



melarikan diri memanjat tembok sementara Saksi Amir berlari ke arah Kampung Neki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum diatas memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa dan Saksi Amir telah berusaha mengambil barang milik orang lain yaitu berupa sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam kehijauan, namun saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 2 (dua) meter Saksi Korban keluar rumah dan mengejar Terdakwa, sehingga Motor tersebut tidak berhasil dibawa oleh Terdakwa, Namun dalam fakta dipersidangan diketahui bahwa posisi motor tersebut telah bergeser dari tempat semula kendaraan tersebut diparkirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki" adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ si pembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dan Saksi Amir telah berusaha mengambil barang milik orang lain yaitu berupa sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam kehijauan, namun saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 2 (dua) meter Saksi Korban keluar rumah dan mengejar Terdakwa, sehingga Motor tersebut tidak berhasil dibawa oleh Terdakwa, Namun dalam fakta dipersidangan diketahui bahwa posisi motor tersebut telah bergeser dari tempat semula kendaraan tersebut diparkirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bbu



Ad.4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar awalnya Saksi Amir dan Terdakwa pergi Ke Bukit Kemuning menemui anak Terdakwa, namun pada saat pulang dari Bukit Kemuning setelah tiba di Kampung Sumber Baru kecamatan Banjit kabupaten Way kanan, Saksi Amir dan Terdakwa melihat ada sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam kehijauan yang terparkir di teras rumah dengan kunci kontak masih menempel, dan Terdakwa berkata kepada Saksi Amir dengan perkataan “Mir-Mir, Motor Mir” lalu Terdakwa memutar balik motor yang dikendarainya dan menyembunyikan motor di semak semak rumpun bambu dekat kebun jagung, kemudian Terdakwa berkata kepada “ayo berangkat Mir kita bawa aja motor tadi” kemudian Saksi Amir dan Terdakwa berjalan kembali ke arah motor Beat tersebut sekitar 100 (seratus) Meter, Setelah tiba didekat motor Beat tersebut Terdakwa mendorong mundur sepeda motor yang terparkir di teras rumah korban, sementara Saksi Amir berada disamping rumah korban sambil mengawasi keadaan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa benar kemudian saat Terdakwa mendorong mundur dan memutar sepeda motor tersebut sejauh 2 (dua) meter, Saksi Korban keluar dan mengejar Terdakwa dengan menarik tas Terdakwa hingga putus kemudian Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa bawa untuk menakuti Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak berani menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa melarikan diri memanjat tembok sementara Saksi Amir berlari ke arah Kampung Neki;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa untuk berangkat dan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang Kayu warna Coklat yang Terdakwa gunakan untuk menakuti Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak berani menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa diikuti dengan ancaman kekerasan dengan tindakan Terdakwa yang mengeluarkan pisau dan mengancam Saksi Korban, sehingga Terdakwa berhasil melarikan diri;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“disertai ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk memungkinkan melarikan diri sendiri”**;

Ad.5. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Amir pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.45 wib di halaman rumah Saksi Korban yang beralamat di Kp. Sumber baru Kec. Banjit Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar awalnya Saksi Amir dan Terdakwa pergi Ke Bukit Kemuning menemui anak Terdakwa, namun pada saat pulang dari Bukit Kemuning setelah tiba di Kampung Sumber Baru kecamatan Banjit kabupaten Way kanan, Saksi Amir dan Terdakwa melihat ada sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam kehijauan yang terparkir di teras rumah dengan kunci kontak masih menempel, dan Terdakwa berkata kepada Saksi Amir dengan perkataan “Mir-Mir, Motor Mir” lalu Terdakwa memutar balik motor yang dikendarainya dan menyembunyikan motor di semak semak rumpun bambu dekat kebun jagung, kemudian Terdakwa berkata kepada “ayo berangkat Mir kita bawa aja motor tadi” kemudian Saksi Amir dan Terdakwa berjalan kembali ke arah motor Beat tersebut sekitar 100 (seratus) Meter, Setelah tiba didekat motor Beat tersebut Terdakwa mendorong mundur sepeda motor yang terparkir di teras rumah korban, sementara Saksi Amir berada disamping rumah korban sambil mengawasi keadaan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa benar kemudian saat Terdakwa mendorong mundur dan memutar sepeda motor tersebut sejauh 2 (dua) meter, Saksi Korban keluar dan mengejar Terdakwa dengan menarik tas Terdakwa hingga putus kemudian Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa bawa untuk menakuti Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak berani menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa melarikan diri memanjat tembok sementara Saksi Amir berlari ke arah Kampung Neki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum diatas memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada pukul 18.45 atau pada waktu malam hari di pekarangan rumah milik Saksi Korban;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bbu



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Ad.6 yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut yang mempunyai ide adalah Terdakwa, dengan mengajak Saksi Amir dan saksi Amir tidak menolak, dan peran Terdakwa adalah mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga, sementara peran Saksi Amir Hadi mengawasi keadaan sekitar dan setelah berhasil rencananya Saksi Amir Hadi yang akan membawa hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatife ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type D1802N26L2 A/T (Honda Beat) warna hitam lis hijau Nopol F6487 EF, Noka MH 1JFZ127JK507162, Nosin JFZ1E2522749 merupakan barang yang masih memiliki nilai ekonomis dan masih dipergunakan oleh Saksi Korban maka sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Korban Basuri Bin Mujimin;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 TD (Revo 100 cc) warna putih tanpa nopol, Noka MHi1HB61138K480326, Nosin HB61E1482098, merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis namun dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka sepatutnya dirampas Untuk Negara;
- 1 (satu) bilah pisau badik berukuran panjang 27 cm bergagang kayu warna coklat tanpa sarung, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bermerk Polo Water, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 105 warna hitam, Sepasang sandal jepit warna putih bertali kuning merk Swallow, 1 (satu) helai sweater warna hitam lengan panjang terdapat gambar sablonan dibagian belakang dan terdapat penutup kepala, 1 (satu) helai baju kaos warna putih bertuliskan Nyi Iteung Tours and Travel, 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru terdapat garis hitam pada bagian belakang. merupakan barang-barang yang digunakan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bbu



dalam melakukan tindak pidana maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI ALIAS JONAIDI BIN DARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan** sebagaimana dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type D1802N26L2 A/T (Honda Beat) warna hitam lis hijau Nopol F6487 EF, Noka MH 1JFZ127JK507162, Nosin JFZ1E2522749;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Basuri Bin Mujimin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 TD (Revo 100 cc) warna putih tanpa nopol, Noka MHi1HB61138K480326, Nosin HB61E1482098;

Dirampas Untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau badik berukuran panjang 27 cm bergagang kayu warna coklat tanpa sarung;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bermerk Polo Water, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 105 warna hitam;
- Sepasang sandal jepit warna putih bertali kuning merk Swallow;
- 1 (satu) helai sweater warna hitam lengan panjang terdapat gambar sablonan dibagian belakang dan terdapat penutup kepala;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih bertuliskan Nyi Iteung Tours and Travel;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru terdapat garis hitam pada bagian belakang;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ridwan Pratama, S.H., M.H., Hanifia Zammi Fernanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anton Tritama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Dwi Nurul Fatonah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Pratama, S.H., M.H.

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Bbu

